

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDUNG
MEMUTUSKAN TIDAK MENERIMA PEMERIKSAAN
PERKARA PENGRUSAKAN BARANG DENGAN
ACARA CEPAT DAN IMPLIKASI STATUS
HUKUM TERDAKWA**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 330/Pid/2014/Pt.Bdg)



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

**SIGIT BUDI SANTOSO
E0009316**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDUNG
MEMUTUSKAN TIDAK MENERIMA PEMERIKSAAN PERKARA
PENGRUSAKAN BARANG DENGAN ACARA CEPAT
DAN IMPLIKASI STATUS HUKUM TERDAKWA
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 330/Pid/2014/Pt.Bdg)**

Oleh :

Sigit Budi Santoso
E0009316

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 18 Januari 2017

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing



(EDY HERDYANTO, SH. MH)
NIP. 195706291985031002

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDUNG MEMUTUSKAN
TIDAK MENERIMA PEMERIKSAAN PERKARA PENGRUSAKAN BARANG
DENGAN ACARA CEPAT DAN IMPLIKASI STATUS HUKUM TERDAKWA
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 330/Pid/2014/Pt.Bdg)

Oleh:

Sigit Budi Santoso
E0009316

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Februari 2017

DEWAN PENGUJI

1. Sri Wahvuningsih Yulianti S.H., M.H. :
NIP. 196107211988032001
Ketua
2. Kristivadi S.H., M.Hum :
NIP. 195812251986011001
Sekretaris
3. Edy Herdyanto, S.H., M.H. :
NIP. 195706291985031002
Anggota

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196011071986011001



PERNYATAAN

Nama : Sigit Budi Santoso

NIM : E0009316

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul:
**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDUNG
MEMUTUSKAN TIDAK MENERIMA PEMERIKSAAN PERKARA
PENGRUSAKAN BARANG DENGAN ACARA CEPAT DAN IMPLIKASI
STATUS HUKUM TERDAKWA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor 330/Pid/2014/Pt.Bdg)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal
yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan
hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 Januari 2017

Yang membuat pernyataan



Sigit Budi Santoso
E0009316

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusuk

(QS Al-Baqarah:46)

Rasa syukur bisa mengubah hal negatif menjadi positif. Bersyukurlah atas kesulitan yang engkau hadapi sehingga kesulitan itu akan menjadi berkah bagi dirimu. Diriku bukanlah orang yang sempurna, bukan juga orang yang ingin sempurna. Aku hanya ingin menjadi orang yang bisa mengakui kesempurnaan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

(QS Al-Insyiroh : 6)

Mengalah bukan berarti kalah tapi tak selamanya harus mengalah, maka peganglah dengan teguh pendirianmu apabila hati nuranimu mengatakan bahwa hal itu pantas untuk dipertahankan.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (Skripsi) ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
2. Bapak, Ibu dan Kakakku tercinta yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa dan dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.
3. Istriku tersayang, terima kasih atas semangat serta dukungannya selama ini telah yang dengan sabar, setia menemani dan memberikan semangat untuk penulis.
4. Anakku tersayang yang telah memberikan senyuman di setiap harinya yang menjadikan semangat bagi penulis.
5. Teman-temanku semua.
6. Almamater Fakultas Hukum UNS.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT., karena dengan rahmat dan hidayah-Nya yang telah menyertai Penulis, sehingga penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDUNG MEMUTUSKAN TIDAK MENERIMA PEMERIKSAAN PERKARA PENGRUSAKAN BARANG DENGAN ACARA CEPAT DAN IMPLIKASI STATUS HUKUM TERDAKWA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 330/Pid/2014/Pt.Bdg)”, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulisan Hukum ini merupakan rangkaian persyaratan dan tugas yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Strata-1 pada Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dengan terselesaikannya Penulisan Hukum ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Emmy Latifah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.
3. Dr. Soehartono, S.H. M. Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNS.
4. Edy Herdyanto, S.H. M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, selalu memberikan masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta memberi semangat penulis.
5. Pengelola Penulisan Hukum (PPH), yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai pendaftaran ujian skripsi.

6. Bapak, Ibu dan Kakak tercinta yang merupakan inspirasi hidup dengan segala kasih sayang, nasehat serta bimbingannya selama ini.
7. Istriku tercinta Mita Rosita Inawati, terima kasih atas semangat dan segala dukungannya selama ini, sehingga menjadikan semangat bagi penulis.
8. Anakku tersayang Marsha Az-Zahra Raline Santoso yang telah memberikan senyum di setiap harinya yang menjadi semangat bagi penulis.
9. Kepada sahabatku Edy Haryono, Eric, Jati, Astriyo, Krisna Adi Pradana, Ginanjar Bowo Saputra, Luqman Erianto, Rony Kurniawan, Angga Wahyu Perdana, Adi Bintang Risamtyo, Dipdha Saptagita yang telah memberikan semangat dan dorongan motivasi kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian hukum ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun bentuk penyajian. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik yang membangun demi perbaikan penyusunan penelitian hukum selanjutnya.

Surakarta,

Penulis

Sigit Budi Santoso

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Sifat Penelitian	5
3. Pendekatan Penelitian.....	5
4. Sumber Penelitian Bahan Hukum	6
5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	7
6. Analisis Bahan Hukum	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	9
2. Tinjauan Umum tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pidana	19
3. Tinjauan Tentang Terdakwa.....	22

	4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perusakan barang	27
	B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	32
	B. Pembahasan	36
	1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Memutuskan Tidak Menerima Pemeriksaan Perkara Pengrusakan Barang Dengan Acara Cepat Telah Sesuai Ketentuan KUHAP.....	36
	2. Implikasi Status Hukum Terdakwa Sebagai Akibat Dibatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yang Dimintakan Banding Dan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Pokok Perkara	48
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	51
	B. Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK

Sigit Budi Santoso.E0009316. 2016. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDUNG MEMUTUSKAN TIDAK MENERIMA PEMERIKSAAN PERKARA PENGRUSAKAN BARANG DENGAN ACARA CEPAT DAN IMPLIKASI STATUS HUKUM TERDAKWA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 330/Pid/2014/Pt.Bdg). Fakultas Hukum UNS.

Tujuan penelitian ini adalah mempreskripsikan pertimbangan hakim pengadilan tinggi Bandung yang memutuskan tidak menerima pemeriksaan perkara pengrusakan barang dengan acara cepat telah sesuai ketentuan KUHAP dan status hukum terdakwa sebagai akibat dibatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 26/Pid.CR/2014/PN.Bdgyang dimintakan banding Pengadilan Tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal di mana keilmuan hukumnya bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum secara kualitatif dengan analisis deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memutus tidak menerima putusan dengan pemeriksaan acara cepat dalam perkara perusakan barang telah sesuai dengan KUHAP Pasal 205 ayat (1), bahwa perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500, dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph II (pelanggaran Lalu Lintas jalan) dan Pasal 205 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.” Implikasi status hukum terdakwa dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan menyatakan tidak diterima pemeriksaan dengan acara cepat, terdakwa yang semula diajukan ke Pengadilan oleh Penyidik akan berubah menjadi Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan kata lain berkas perkara dikembalikan kepada penyidik sehingga status terdakwa berubah menjadi tersangka kembali.

Kata kunci: pertimbangan hakim, pemeriksaan perkara cepat, status hukum

ABSTRACTS

Sigit Budi Santoso. E0009316. 2016. JUDGE OF HIGH COURT OF BANDUNG CONSIDERATION IN DECISION NOT TO ACCEPT THE INVESTIGATION ON PROPERTY DESTRUCTION CASE USING SIMPLIFIED INVESTIGATION AND LAW STATUS IMPLICATION ON THE DEFENDANT (A Study on Verdict of High Court of Bandung No. 330/Pid/2014/Pt.Bdg). Law Faculty of UNS.

The objective of this study is to describe the Judge of High Court of Bandung consideration in decision not to accept the investigation on property destruction case using simplified investigation in accordance with Crime Code requirements and defendant's law status as the result of State Court Verdict cancellation No. 26/Pid.CR/2014/PN.Bdg upon request of High Court appeal.

This study is a doctrinal law research where the law competence basis is prescriptive characterized. Types of law materials used in this study are primary and secondary law materials. Law materials collection technique used is literature study. Qualitative law material analysis technique is using deductive analysis.

Results of study showed that the consideration of the judge of High Court of Bandung in decision not to accept verdict using simplified investigation in case of property destruction which in accordance with the Acts No. 205 verse (1) of Crime Codes, that the case under investigation can be imposed imprisoned at the longest of 3 months and/or fine of IDR 7500, and mild insult except those determined in paragraph II (traffic violation) and the Acts No. 205 verse (3), in which stated: "In Investigation Minutes as mentioned in verse (10), the court where the defendant put on trial by single judge in first and final level, except in case that decided a verdict that seize the defendant's freedom, the concerned may appeal." The implication of defendant's law status by the verdict of the Judge of High Court of Bandung who revoke the verdict of State Court of Bandung and state not to accept the simplified investigation, then the defendant who put on trial by the Investigator will be changed to be the defendant who put on trial by public prosecutor. In other words, the case file will be sent back to investigator so that the defendant's status will be the defendant.

Keywords: Judge consideration, simplified case investigation, law status